

## Fatwa MUI 83/2023 vs. Hukum Perdagangan Internasional: Dinamika Boikot Produk Pro-Israel

Imam Gunawan<sup>1</sup>, Ghina Widia Saiddah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
imamrasta76@gmail.com<sup>1</sup>, ghinawidia@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*This study discusses the 75-year-old Israeli-Palestinian conflict that has had an impact on human rights, religion, and politics. Indonesia, along with other countries, condemns Israel's actions and supports Palestine, including through a boycott of pro-Israel products. MUI Fatwa Number 83 of 2023 recommends that Muslims avoid transactions with products affiliated with Israel. However, the implementation of the boycott faces challenges, especially related to violations of the Most Favored Nation and National Treatment principles in GATT. The method used in this study is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The legal materials are primary and secondary legal materials with material collection techniques through literature studies and document studies. This study recommends that the implementation of a boycott of pro-Israel products needs to be considered carefully, considering the possible diplomatic and economic consequences. Efforts to boycott pro-Israel products are complex actions from an international trade law perspective. The legality and diplomatic implications of this action need to be further studied so that it can be implemented effectively.*

### Keywords:

Boikot;  
Fatwa MUI;  
Hukum Perdagangan  
Internasional

### Abstrak

Penelitian ini membahas konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama 75 tahun dan berdampak pada HAM, agama, serta politik. Indonesia, bersama negara lain, mengancam tindakan Israel dan mendukung Palestina, termasuk melalui boikot produk pro-Israel. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menganjurkan umat Islam menghindari transaksi dengan produk yang terafiliasi Israel. Namun, implementasi boikot menghadapi tantangan, terutama terkait pelanggaran prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment dalam GATT. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukumnya adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Penelitian ini menganjurkan agar penerapan boikot terhadap produk pro-Israel perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat konsekuensi diplomatik dan ekonomi yang mungkin terjadi. Upaya boikot terhadap produk pro-Israel merupakan tindakan yang kompleks dalam perspektif hukum perdagangan internasional. Legalitas dan implikasi diplomatik dari tindakan ini perlu ditelaah lebih lanjut agar dapat diimplementasikan secara efektif.

### Corresponding Author:

Imam Gunawan  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Email: imamrasta76@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Selama 75 tahun konflik antara Israel dengan Palestina telah menjadi isu yang sering dibahas dalam lingkup global. Faktor konflik ini mempengaruhi berbagai hal seperti HAM, agama, dan politik. Serangan militer yang dilakukan oleh Israel membombardir Palestina menyebabkan banyak korban jiwa dan dampak negatif terhadap kerusakan bangunan. Berbagai upaya telah dilakukan namun tetap saja upaya yang dilakukan belum memberikan hasil yang terbaik.(Siregar et al., 2024)

Sejak 7 Oktober 2023 hingga per 13 Juli 2024 data yang dilaporkan terhadap korban akibat serangan Israel kepada warga Palestina sekitar 38.295 orang tewas, 88.241 orang terluka, lebih dari 70.000 bangunan rusak, dan terdapat sekitar 1,9 juta pengungsi di Gaza.(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2023) Terlebih beberapa waktu lalu serangan udara Israel membombardir pemukiman pengungsi Palestina di Tanah Rafah, Selatan Gaza pada malam hari dimana tempat tersebut termasuk bagian zona aman.(Priambada, 2024)

Berbagai negara telah mengecam tindakan Israel dengan memberikan bantuan pembelaan dan dukungan yang pada akhirnya boikot terhadap produk-produk yang memberikan bantuan atau pro kepada Israel.(Noor, 2024) Salah satu negara yang melakukan upaya boikot produk tersebut adalah Indonesia berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina (Selanjutnya disebut Fatwa MUI 83/2023) meskipun Indonesia belum memboikot dan embargo produk pro-Israel sesuai peraturan perundang-undangan. Preamble UUD NRI 1945 memberikan pernyataan untuk Indonesia turut serta dalam perdamaian dunia.(UUD NRI 1945) Walaupun Indonesia belum memutuskan boikot penuh, tetapi pada realitanya telah memberikan bantuan lebih kepada masyarakat Palestina.

Fatwa MUI 83/2023 sebagai respon atas tindakan Israel. Selain itu, fatwa yang bukan termasuk dalam hukum positif tetapi juga dapat dikatakan sebagai acuan terhadap moral bagi orang muslim Indonesia terhadap Palestina.(Anam & Sulaeman, 2024) Lahirnya fatwa ini mendesak agar umat Islam memperjuangkan hak-hak orang Palestina dengan aksi kemanusiaan. Kemudian meminta agar negara Indonesia melakukan jalur diplomasi PBB dan konsolidasi antar negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menghentikan perang dan agresi oleh Israel dan pemberian sanksi. Terakhir menghimbau kepada rakyat Indonesia agar menghindari produk yang terafiliasi atau pro kepada Israel.(Anam & Sulaeman, 2024)

Boikot sebenarnya telah berkembang lebih dahulu pada tahun 2005 sebagai upaya atas tindakan Israel dan boikot produk pro-Israel.(Sutrisno, 2024) Terdapat kompleksitas antara fatwa tersebut yang berkaitan dengan boikot produk dengan peraturan dalam perdagangan internasional. Pandangan hukum perdagangan internasional seperti yang termuat dalam prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (Selanjutnya disebut GATT). Dimana kebijakan perdagangan atas dasar non-diskriminasi dan semua negara terlebih anggota World Trade Organization (WTO) memberikan perlakuan yang sama.(Aprita & Adhitya, 2020)

Jika melihat dari apa yang termaktub dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut Permenlu 3/2019) bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena menentang penjajah atas bangsa Palestina.(Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019) Ini menandakan perlunya Indonesia melakukan upaya lebih lanjut terhadap rekomendasi yang diusung dalam Fatwa MUI 83/2023 sebagai bentuk nyata atas implementasi penerapan Fatwa MUI ini.

Tinjauan terdahulu pada penelitian ini agar penelitian yang diteliti terdapat kebaruan penelitian atau novelty. Pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Andri Sutrisno dalam penelitiannya yang berjudul *International Legal Analysis of The Boycott Products Suspected of Supporting Genocide*.(Sutrisno, 2024) Penelitian ini membahas mengenai urgensi boikot terhadap produk yang diduga berkontribusi pada genosida dalam perspektif hukum internasional. Kajian penelitian tersebut berfokus pada keterkaitan yang kompleks antara hak asasi manusia (Selanjutnya disebut HAM), kewajiban negara dalam mencegah genosida, serta respon komunitas internasional terhadap pelanggaran norma hukum internasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian Sutrisno tidak mengkaji lebih dalam aturan yang diatur dalam GATT, sedangkan penelitian peneliti mengkaji lebih dalam boikot dalam persepektif hukum positif dan alasan boikot dapat diimplementasikan melalui peraturan internasional.

Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Eugene Kontorovich dengan penelitian yang berjudul *The Arab League Boycott and WTO Accession: Can Foreign Policy Excuse Discriminatory Sanctions*.(Kontorovich, 2003) Penelitian ini membahas kebijakan luar negeri dapat dijadikan alasan yang sah untuk menerapkan sanksi perdagangan yang diskriminatif dalam sistem perdagangan yang diatur oleh *World Trade Organization* (Selanjutnya disebut WTO) yaitu GATT dengan Liga Arab memboikot Israel. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Kontorovich berfokus Liga Arab, sedangkan penelitian fokus utamanya adalah Fatwa MUI 83/2023. Persamaannya adalah kedua penelitian sama-sama membahas kebijakan boikot yang dikaitkan dengan GATT.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan dan tinjauan terdahulu, kebaruan penelitian ini adalah peneliti ingin memberikan gambaran terkait kompleksitas antara Fatwa MUI 83/2023 dengan hukum

perdagangan internasional yang ditinjau dari hukum positif, konsekuensi diplomatis dan ekonomi, GATT, maupun HAM.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis adalah Proses penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, serta teori hukum dan literatur lainnya guna menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menelaah lebih dalam regulasi terkait isu yang dibahas dalam penelitian. Adapun bahan hukum sebagai sumber normatif penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Presiden, Peraturan Perundang-undangan, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), Prinsip Pakta Global PBB, *United Nations Guiding Principles* (UNGPs) dan Statuta Roma. Adapun bahan sekundernya adalah berupa buku teks, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan bahan yang akan digunakan penulis yaitu teknik pengumpulan studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen merupakan analisis terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum dapat berasal dari pembuat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pihak yang berkepentingan, para ahli hukum, serta peneliti hukum. Sedangkan studi pustaka merupakan analisis terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan secara luas dan berperan penting dalam penelitian hukum normatif. (Muhaimin, 2020)

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Mengenai Boikot Produk Pro-Israel

Istilah fatwa merujuk pada konteks suatu problematika yang berkorelasi dengan hukum yang artinya adalah merupakan sebuah keputusan. Maksud dari fatwa sebagai sebuah keputusan bahwa keputusan maupun nasihat fatwa sebagai jawaban atas suatu permasalahan yang diminta oleh mustafsi (peminta fatwa) yang tidak ada keterkaitan dengannya diambil dari suatu lembaga contohnya Majelis Ulama Indonesia (Selanjutnya disebut MUI) atau perseorangan dan disampaikan oleh mufti (pemberi fatwa). (Johar, 2019)

Tidak semua orang dapat memberikan fatwa. Seorang mufti harus memenuhi beberapa syarat, seperti menguasai pendapat dan kaidah dalam ushul fikih, fikih, memiliki kemampuan ijtihad, serta memahami ilmu-ilmu yang diperlukan dalam penetapan hukum, seperti Nahwu, bahasa, Mushthalah al-Hadits, dan tafsir ayat serta hadis hukum. (Tamam, 2021)

Menurut Quraish Shihab bahwa dikeluarkannya fatwa akibat melihat sosiologis umat pada saat itu dan pemberian keputusan fatwa tidak boleh sembarang. Jadi kebutuhan fatwa memang harus melihat situasi dan kondisi umat Islam. (Gavlek & Sutopo, 2024) Jika melihat pada kaidah fikih terdapat suatu kaidah yang menyatakan "*dar'ul mafasid wa jalbul masalih*" artinya adalah menolak mafsadat (kemudaratan) dan menarik maslahat (kebaikan). (Rosyid, 2014)

Kaidah tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai dasar atas meraih suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan *maqashid syari'ah* (tujuan syar'i). Tujuan syar'i oleh Imam Al-Ghazali yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Risdianto, 2021) Ini menjadi aspek penting terhadap keputusan fatwa khususnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan forum musyawarah yang menghimpun ulama, pemimpin, dan cendekiawan Muslim dalam membimbing umat, mengembangkan kehidupan berlandaskan ajaran Islam, serta mendorong partisipasi masyarakat Muslim dalam pembangunan nasional. (Perpres 151/2014) MUI membimbing umat Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, memberikan fatwa keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menjembatani komunikasi antara ulama, pemerintah, dan umat untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, MUI juga memperkuat kerja sama dengan organisasi Islam dan cendekiawan dalam memberikan bimbingan melalui konsultasi dan pertukaran informasi. (MUI Digital)

Jika ditelusuri lebih lanjut dalam perspektif hukum positif, hierarki peraturan perundang-undangan tidak memberikan keterangan bahwa fatwa sebagai bagian dari peraturan yang mengikat sesuai peraturan. Ini didasari dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan klasifikasi jenis peraturan perundang-undangan seperti UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Permen, Perda I, dan Perda II. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Fatwa MUI pada dasarnya tidak bersifat mengikat dan tidak dapat dipaksakan melalui aparat hukum karena fatwa hanya merupakan pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti atau tidak. Suatu fatwa baru memiliki kekuatan mengikat jika telah ditetapkan sebagai hukum oleh lembaga berwenang sehingga menjadi

bagian dari hukum positif. Penerapan fatwa lebih merupakan kesadaran beragama secara individu bukan kewajiban hukum. Jadi, fatwa MUI bukan hukum negara yang memiliki kekuatan memaksa bagi seluruh rakyat, termasuk umat Islam. (Tamam, 2021)

Diskursus demikian, pada konteks permasalahan penelitian telah mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Israel atas Palestina. Tindakan Israel disebut sebagai agresi telah melanggar baik HAM maupun peraturan internasional. Padahal diketahui tindakan tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma yang memberikan klasifikasi pelanggaran HAM seperti genosida, kejahatan manusia, kejahatan perang, dan agresi. (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998)

Melihat kondisi umat Islam saat ini khususnya yang terjadi di Palestina sebagai sesama muslim maka pada tahun 2023 MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina sebagai acuan atas keresahan dan tindakan genosida oleh Israel. Salah satu rekomendasi dalam fatwa MUI tersebut pada poin ketiga agar menghindari transaksi terhadap produk yang terafiliasi Israel. (Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023)

Boikot perspektif Islam merupakan tindakan atas penolakan terhadap perbuatan yang tidak sesuai syariat. Boikot dalam hal ini adalah dikategorikan sebagai boikot ekonomi. Boikot ekonomi mengarah kepada proses jual beli suatu produk misalnya saja jual beli kepada perusahaan dimana perusahaan tersebut memberikan sponsor, distribusi, pengelolaan yang merujuk pada perbuatan tidak sesuai ajaran agama Islam. (Mokobombang et al., 2023)

Boikot atas produk merupakan sebagai salah satu cara untuk jihad ekonomi. Terlebih produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan berimplikasi terhadap konflik Israel dan Palestina. Aksi boikot terhadap produk pro-Israel, yaitu produk yang berafiliasi dengan Israel bisa dikatakan sebagai jihad ekonomi. Jihad ekonomi ini menunjukkan bahwa perlawanan atas tindakan yang tidak sesuai syariat contohnya adalah tindakan Israel kepada Palestina. Konsep jihad ekonomi ini sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kepada kaum muslimin dan maslahat umat. (Siregar et al., 2024) Hal tersebut sebagaimana penetapan pada Fatwa MUI 83/2023.

Sebelumnya pernah beredar mengenai data yang menunjukkan 121 produk yang terafiliasi atau pro-Israel. (Gavlek & Sutopo, 2024) Perlu dipahami bahwa MUI tidak pernah merilis list produk yang terafiliasi Israel. Ini menjadi hal penting dan perlunya masyarakat lebih kolektif dalam mencerna suatu berita dari penyebaran hoaks. (Utama et al., 2023) Perlunya transparansi atas produk yang terafiliasi Israel sehingga tidak memperkeruh suasana masyarakat. Dengan demikian, boikot produk pro-Israel sebagai jihad ekonomi dapat diimplementasikan lebih baik.

## 3.2 Hukum Perdagangan Internasional terhadap Boikot Produk Pro-Israel

### 3.2.1 Boikot Produk Pro-Israel Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Aksi boikot adalah serangkaian tindakan menolak untuk membeli, menggunakan, atau berpartisipasi dalam barang atau jasa tertentu sebagai bentuk protes atau untuk mempengaruhi perubahan kebijakan. (Hyde, 1933) Dalam konteks internasional, aksi boikot digunakan agar menekan suatu negara atau perusahaan yang dianggap melanggar HAM atau norma internasional lainnya. Aksi boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) terhadap Israel telah berkembang sebagai tanggapan terhadap tindakan dan kebijakan Israel di Palestina sejak awal tahun 2005 dan didorong oleh berbagai organisasi non-Pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia. (Sutrisno, 2024)

Sejatinya lembaga internasional telah memberikan pengaturan dalam Perjanjian Umum Barang dan Jasa atau *General Agreement on Tariffs on Trade* (GATT) sebagai langkah mengakomodir landasan hukum perdagangan internasional yang dirancang untuk mendorong liberalisasi ekonomi global dan mengurangi hambatan perdagangan. Adapun Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dan prinsip *National Treatment* adalah prinsip utama GATT yang dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai boikot.

GATT (1947) awalnya sebagai perjanjian sementara terbentuknya organisasi perdagangan internasional dalam melaksanakan perdagangan internasional. Realitas yang terjadi dewasa ini dimana GATT justru menjadi acuan atas kesepakatan internasional atas pelaksanaan perdagangan internasional meskipun telah terbentuk Organisasi Perdagangan Internasional atau *World Trade Organization* (WTO) sebagai wadah terhadap implementasi perdagangan internasional tahun 1994 tidak mengakhiri perjanjian GATT dan tetap menjadi acuan utama terhadap anggota WTO. (Siswanto, 2020)

Prinsip *National Treatment* merupakan prinsip yang dilegitimasi oleh WTO dalam GATT sebagai prinsip yang mengajarkan anti diskriminasi atau *non-discrimination*. (Probosambodo, 2018) Prinsip *National Treatment* mengharuskan produk impor dari suatu negara diperlakukan setara dengan produk domestik di negara tujuan. Prinsip ini memiliki cakupan luas dan mencakup berbagai aspek, seperti pajak, pungutan, serta regulasi hukum yang berpengaruh terhadap penjualan, pembelian, distribusi, pengangkutan, dan penggunaan produk di pasar domestik. Selain itu, prinsip ini juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap kebijakan proteksionisme yang dapat timbul akibat kebijakan administratif atau legislatif suatu negara. (Aprita & Adhitya, 2020)

Sejalan dengan pemahaman ini, dalam pembukaan GATT 1994 Pasal 3 ayat (4) yang mengatur prinsip national treatment berbunyi:

*“The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.”* (the General Agreement on Tariffs and Trade, 1986)

Prinsip *National Treatment* sebagaimana telah dijelaskan diatas merupakan prinsip yang melarang diskriminasi terhadap produk suatu negara dan produk serupa diluar negeri. Maka produk luar negeri tersebut harus menyesuaikan harga barang seperti halnya produk yang terdapat dalam negeri. Prinsip memberi isyarat atas perlakuan yang sama baik terhadap barang, jasa, maupun modal asing yang memasuki wilayah suatu negara dan penetapan terhadap produk atau jasa dalam negeri. (Adolf, 2005)

Selanjutnya adalah prinsip *Most Favoured Nations*. Prinsip *Most Favoured Nation* diatur dalam Pasal I GATT dan menekankan bahwa kebijakan perdagangan harus bersifat non-diskriminatif. Prinsip ini mengharuskan setiap negara anggota memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota lainnya dalam hal kebijakan impor, ekspor, serta biaya terkait perdagangan. Perlakuan tersebut harus diberikan secara langsung dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal dari atau dikirim ke sesama anggota GATT. Dengan demikian, negara tidak boleh memberikan keistimewaan khusus kepada negara tertentu atau melakukan diskriminasi terhadap negara lain dalam perdagangan internasional. (Aprita & Adhitya, 2020)

Kedua prinsip ini menjadi prinsip fundamental dalam perdagangan internasional. Perbedaan antara prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nations* adalah prinsip *National Treatment* hanya berlaku setelah suatu produk, layanan, atau barang kekayaan intelektual memasuki pasar. Sedangkan prinsip *Most Favoured Nations* berarti Setiap kali suatu negara mengurangi hambatan perdagangan atau membuka akses pasar negara tersebut harus melakukannya untuk barang atau jasa yang sama dari semua mitra dagangnya tanpa memandang apakah mereka negara kaya atau miskin, kuat atau lemah. (World Trade Organization)

Seluruh negara yang telah ratifikasi dan menjadi anggota WTO harus menerapkan kaidah hukum internasional ini kedalam hukum nasional demi kelancaran arus perdagangan internasional. (Nugroh, 2022) Indonesia termasuk ke dalam ratifikasi tersebut, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan pembentukan organisasi perdagangan internasional. Dengan begitu GATT sebagai sumber hukum dalam melaksanakan perdagangan secara internasional oleh setiap negara dan harus dipatuhi setiap anggota ratifikasi.

Boikot produk negara tertentu dapat dianggap melanggar prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nations* GATT. Tetapi boikot dapat dilakukan karena alasan keamanan nasional atau hak asasi manusia. Setiap negara berhak untuk menetapkan kebijakan luar negerinya, termasuk boikot, tetapi harus dilakukan sesuai dengan kewajiban internasional dan tidak melanggar perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati. Sebagaimana klausul pengecualian dalam Pasal XX yang berbunyi:

*“Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:*

- a. *necessary to protect public morals;*
- b. *necessary to protect human, animal, or plant life or health;*
- c. *necessary to the importations or exploitations of gold or silver;*
- d. *necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;*
- e. *relating to the products of prison labour;*
- f. *imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;*
- g. *relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;*
- h. *undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;*
- i. *involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions*

- shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;*
- j. *essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and 14 that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960 (the General Agreement on Tariffs and Trade, 1986).*

Poin a dan b dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengecualian GATT dapat dilakukan apabila diperlukan guna melindungi moral publik dan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia. Moral publik atau *public morality* tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Akibat ketidakjelasan istilah moral publik, menurut Regis Y. Simo agar negara dapat mempertahankan untuk menginterpretasi berbagai isu yang memiliki cakupan moral.(Simo, 2019)

Pada konteks agresi yang dilakukan oleh Israel, tindakan Israel berkaitan dengan pelanggaran HAM. Moral public dalam GATT tidak pernah merujuk pada isu hak asasi manusia. Michael Trebilcock dan Robert Howse berpendapat bahwa “dengan berkembangnya HAM sebagai elemen inti dalam moralitas publik di banyak masyarakat pascaperang dan di tingkat internasional, isi dari Pasal XX huruf b GATT seharusnya mencakup HAM universal.” Kemudian Salman Bal dan beberapa akademisi lainnya juga mendorong agar WTO “mempertimbangkan hak asasi manusia tertentu sebagai standar moral.”(Wu, 2008)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas umat muslim tentunya dominan mendukung terhadap penerapan boikot terhadap produk-produk yang terindikasi melakukan afiliasi dengan Israel. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Fatwa MUI 83/2023 yang mana meskipun aturan tersebut bukanlah aturan yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap dalam sistem hukum nasional, namun tentunya sebagai umat muslim mayoritas akan dengan senang hati mematuhi fatwa tersebut guna membatasi pergerakan perusahaan-perusahaan terkait dalam upayanya mendukung aktivitas zionisme.

Meskipun Pasal XX GATT memberikan fleksibilitas, penting juga untuk mempertimbangkan konsekuensi diplomatis dan ekonomi dari kebijakan boikot. Adanya hukum positif tentang boikot produk pro-Israel seharusnya disertai dengan upaya diplomasi yang kuat dan dialog terbuka dengan komunitas internasional. Hal ini bertujuan agar langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dapat dijelaskan dan dipahami oleh negara-negara lain, sehingga mengurangi potensi konflik internasional. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut perlu diawasi dengan cermat untuk meminimalkan dampak negatif pada ekonomi domestik dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mencerminkan keadilan, kesejahteraan umum, dan perdamaian dunia.

Selain daripada yang termaktub dalam GATT, masalah HAM terhadap perusahaan yang berafiliasi dengan Israel demi kelancaran tindakan agresi kepada warga Palestina juga perlu dipertimbangkan. Perusahaan yang menjual suatu produk harus mematuhi standar internasional seperti yang tertera dalam prinsip Pakta Global Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun prinsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai berikut: (United Nations Global Compact)

1. Prinsip 1 menyatakan bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang dinyatakan secara internasional.
2. Prinsip 2 menyatakan pastikan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia

Berdasarkan kedua prinsip diatas, sejalan dengan perspektif bisnis dan HAM atau apa yang tertera dalam *United Nations Guiding Principles* (UNGPs). Terdapat 3 (tiga) aktor utama agar dapat melakukan pemenuhan hak asasi manusia, yaitu negara, bisnis, dan korban. Kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak-pihak ketiga, termasuk oleh kalangan bisnis, melalui kebijakan-kebijakan, peraturan dan proses peradilan yang memadai. Kedua, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang berarti bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Ketiga, memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban, baik melalui proses hukum atau non-hukum.(Hasani & Aiqani, 2023) Indonesia telah berkomitmen dalam memajukan strategi pemajuan hak asasi manusia melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan Indonesia dapat membuat langkah kebijakan terhadap aksi boikot ini.

### 3.2.2 Studi Kasus Internasional Mengenai Boikot

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai boikot produk pro-Israel, terdapat 2 (dua) kasus mengenai boikot. Pertama adalah boikot terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina. Kedua adalah upaya *the League of Arab* (Selanjutnya disebut Liga Arab) dalam boikot produk yang berhubungan dengan Israel.

*Pertama*, boikot terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung lama sejak runtuhnya Uni Soviet. Ketegangan kedua negara ini disebabkan batas wilayah, politik identitas, perdagangan dan ekonomi, serta interdependensi energi, bahkan potensi militer Ukraina yang mencemaskan

Rusia. Kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina telah menjadi pemicu konflik antara kedua negara. Konflik yang meletus pada tahun 2022 dapat dianggap sebagai kelanjutan dari krisis yang terjadi pada 2014. Ketegangan ini bermula dari persaingan antara Uni Eropa dan Rusia dalam menentukan arah geoekonomi Ukraina di masa depan. Hubungan Rusia dan Ukraina telah lama diwarnai oleh perselisihan, termasuk peristiwa Revolusi Oranye yang terjadi pada pemilihan presiden Ukraina tahun 2004.

Krisis Ukraina pada tahun 2014 ditandai dengan upaya Rusia untuk memanfaatkan kekuatan militer dalam menganeksasi wilayah Ukraina Timur dan Krimea yang berkaitan dengan politik identitas. Masyarakat Rusia di Ukraina cenderung ingin bergabung dengan Rusia dan menolak hubungan dengan Barat karena khawatir tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Gerakan separatistis yang dilakukan oleh kelompok ini mendapat bantuan dari militer Rusia. Selain itu, upaya militerisasi tersebut diperkuat dengan serangan siber yang berlangsung selama empat tahun. Pada tahun 2014, Rusia melancarkan serangan siber besar-besaran terhadap Ukraina, dengan menargetkan infrastruktur publik, yang semakin melemahkan negara tersebut dan berkontribusi pada keberhasilan aneksasi wilayah Ukraina Timur dan Krimea. (Saeri et al., 2023)

Akhirnya pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Ledakan terdengar di kota-kota besar di seluruh Ukraina dan sirene serangan udara mulai berbunyi di Kyiv. Akibat invasi ini, negara-negara dunia mengutuk tindakan Rusia dan akan memberikan sanksi. (Ray, 2025) Per Juli 2022, korban akibat invasi Rusia mencapai 10.549 orang terbunuh, 358 anak-anak terbunuh, 11.800 orang yang terluka, dan 9,5 juta pengungsi. (Boycott Russia) Menurut perkiraan Institut KSE Sekolah Ekonomi Kyiv per Maret 2022, sedikitnya 411 lembaga pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, 1.600 bangunan permukiman, 26 pabrik, dan 6 pembangkit listrik termal/pembangkit listrik tenaga air rusak selama 3 minggu pertama perang. Selain itu, terjadi kerusakan pada lebih dari 15.000 km jalan raya, 5.000 km rel kereta api, 15 bandara, dan 350 jembatan dan jalan layang. Total nilai objek yang rusak/hancur diperkirakan sekitar USD 62,6 miliar. Namun, biaya perbaikannya kemungkinan akan jauh lebih tinggi, karena perlu merobohkan bangunan/struktur yang hancur dan membangun kembali sejumlah besar bangunan/struktur tersebut dari awal. (Astrov et al., 2022)

Amerika Serikat, Uni Eropa, negara-negara barat maupun beberapa non-barat telah bergabung memberikan sanksi serius terhadap Rusia. Berikut cakupan sanksi tersebut yang juga termasuk boikot: (Astrov et al., 2022)

1. Media. Larangan terhadap saluran dan lembaga media milik negara Rusia (RT, Sputnik)
2. Individu. Presiden Putin, sejumlah Menteri Rusia, anggota parlemen *Upper House*, anggota parlemen *Lower House*, oligarki, dan tokoh media yang berpengaruh.
3. Keuangan. Pembekuan aset Bank Sentral Rusia atau *Central Bank of Russia's* (CBR) yang berada di wilayah hukum Barat (sekitar setengah dari total aset), larangan transaksi dengan CBR, Kementerian Keuangan, dan sejumlah perusahaan milik negara, pemutusan hubungan kerja terhadap tujuh bank Rusia dengan sistem pembayaran SWIFT, pencabutan akses ke pasar primer/sekunder untuk obligasi pemerintah, dan tidak ada penetapan peringkat oleh tiga lembaga pemeringkat utama
4. Larangan ekspor. Senjata, barang serbaguna, mesin eksplorasi dan ekstraksi minyak/gas, suku cadang dan komponen untuk industri penerbangan, barang mewah, dan barang-barang tertentu yang disebut "*advance technology items*" yang sebagian besar terdiri dari produk semikonduktor, perangkat keamanan telekomunikasi dan teknologi informasi, sensor, peralatan laser, dan mesin jet dan kapal laut.
5. Pembatasan dan larangan impor. Embargo logam, barang mewah, energi di negara-negara non-Uni Eropa, dan pencabutan status *Most Favoured Nations* oleh beberapa negara Barat

*Kedua*, upaya boikot oleh Liga Arab. Liga Arab adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 22 Maret 1945 dan bertujuan untuk menyatukan negara-negara Arab serta mengontrol segala hal yang berkaitan dengan politik, budaya, ekonomi, undang-undang, komunikasi, dan kerjasama antara anggota. Sejak tahun 2008, anggota Liga Arab telah bertambah menjadi 22 anggota. Palestina menjadi anggota Liga Arab pada tahun 1945. Oleh karenanya, Palestina sebagai bagian dari anggota Liga dan terjadinya konflik antara Israel-Palestina menjadikan Liga Arab menentang atas tindakan agresi Israel. (Sarah et al., 2024)

Menghadapi agresi Israel kepada Palestina, Liga Arab mengupayakan boikot sebagai upaya sanksi ekonomi terhadap Israel. Terdapat 3 jenis boikot dalam Liga Arab. Pertama adalah boikot primer dan kedua adalah boikot sekunder, dan ketiga adalah boikot tersier. Boikot primer melarang kepada setiap anggota liga untuk berhubungan dengan Israel maupun warga Israel. Sedangkan untuk boikot sekunder dan tersier melarang melakukan perdagangan dengan perusahaan yang terafiliasi atau berhubungan dengan Israel. (Kontorovich, 2003)

Mengacu pada pembahasan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) diatas. Gerakan ini menyajikan 3 strategi untuk menghadapi tantangan agresi oleh Israel. Pertama adalah mendorong dan menyerukan aksi boikot agar menghindari produk maupun perusahaan yang terafiliasi dalam pelanggaran HAM di Palestina. Kedua adalah meminta pencabutan investasi kepada bank, produsen senjata, dan lembaga akademisi baik dari Israel maupun perusahaan yang memiliki hubungan dengannya. Ini adalah tujuan dari divestasi. Ketiga adalah pemberlakuan sanksi untuk memaksa baik kepada pemerintah maupun perusahaan terhadap perjanjian perdagangan bebas kepada Israel. (Sutrisno, 2024)

Kesimpulan kedua kasus yang telah dipaparkan adalah boikot terhadap Rusia dan Israel menunjukkan bagaimana sanksi ekonomi digunakan sebagai bentuk respons terhadap agresi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kasus Rusia, invasi ke Ukraina memicu berbagai sanksi global, termasuk boikot di sektor media, individu, keuangan, ekspor, dan impor. Sanksi ini bertujuan untuk melemahkan ekonomi Rusia dan menekan kebijakannya militernya.

Sementara itu, boikot yang dilakukan oleh Liga Arab terhadap Israel merupakan bentuk perlawanan terhadap agresi Israel terhadap Palestina. Boikot ini terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Jika melihat bahwa terkait dengan klasifikasi boikot tersebut, Indonesia telah melakukan boikot primer dengan mengeluarkan Permenlu 3/2019. Selain itu, dalam hal boikot sekunder dan tersier bahwa Indonesia belum melakukan jalur diplomasi untuk mencanangkan boikot produk pro-Israel melalui peraturan perundang-undangan dan eksistensi boikot hanya didasari oleh Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 saja yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya dalam konteks gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), ketiga strategi tersebut bertujuan untuk menekan Israel secara ekonomi dan diplomatik. Adapun sanksi atas pelanggaran HAM, meskipun dipertahankan atas legalitas dari aksi BDS ini dan upaya boikot baik oleh Liga maupun Fatwa MUI 83/2023. Negara Israel juga wajib bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Berdasarkan *Statue International Criminal Court* sebagai dasar represif dan *hard law* terhadap tindakan agresi Israel memungkinkan negaranya dapat bertanggung jawab atas pelanggaran HAM meskipun tidak meratifikasi *Statue International Criminal Court*. Hal ini memungkinkan upaya boikot tidak mempengaruhi regulasi yang ditetapkan oleh *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

Fatwa MUI 83/2023 sebenarnya selaras dengan tindakan yang diambil oleh Liga Arab yang sejak tahun 1948 telah memberlakukan boikot terhadap barang dan perusahaan yang berhubungan dengan Israel. Namun, meskipun tujuannya sama, antara fatwa MUI dan keputusan Liga Arab memiliki konteks dan konsekuensi yang berbeda. Liga Arab sebagai organisasi negara-negara memiliki mekanisme yang lebih terstruktur dan sanksi yang lebih jelas, sementara fatwa MUI bersifat sebagai panduan moral bagi umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, baik boikot terhadap Rusia maupun Israel menunjukkan bahwa sanksi ekonomi dapat menjadi alat diplomasi yang efektif dalam merespons agresi dan pelanggaran HAM dengan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks geopolitik masing-masing.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Konflik Israel dengan Palestina telah menjadi isu serius dalam tatanan global. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari diplomasi sampai implemmentasi gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS). Upaya tersebut terbukti telah gagal dilakukan. Indonesia sebagai negara non-blok dan menentang atas penjajahan berdasarkan preamble UUD NRI 1945 telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, akibat tindakan Israel atas Palestina Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina sebagai upaya represif khususnya terhadap produk yang terafiliasi atau pro-Israel.

Aksi boikot sebagai jihad ekonomi terus digencarkan khususnya oleh negara-negara Arab terlebih yang tergabung sebagai anggota Liga Arab. Namun, implementasi boikot menghadapi tantangan hukum terkait dengan peraturan dalam perdagangan internasional, seperti prinsip *National Treatment* dan prinsip *Most Favoured Nations* yang termuat dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Oleh karena itu, penting untuk berkoordinasi dalam upaya diplomasi dengan negara-negara lain agar kebijakan boikot tidak menimbulkan konflik internasional dan memberikan efek jera kepada Israel yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota tim yang berkontribusi terhadap penyelesaian studi ini dengan sukses. Dedikasi, keahlian, dan komitmen mereka berperan penting dalam mewujudkan tujuan penelitian kami. Saya berterima kasih atas wawasan berharga, semangat kolaboratif dan dukungan yang tak tergoyahkan selama proyek berlangsung.

Saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga, teman, dan orang-orang terkasih atas dukungan mereka yang tak henti-hentinya selama perjalanan penelitian ini. Kasih sayang, pengertian, dan dorongan mereka telah menjadi pilar yang membuat saya tetap termotivasi dan fokus selama masa-masa sulit.

Akhirnya, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang dengan murah hati telah meluangkan waktu, pengalaman, dan wawasan mereka untuk penelitian ini. Tanpa kesediaan mereka untuk berkontribusi, penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana.

## REFERENSI

- Adolf, H. (2005). *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar (Cet.4)*. Raja Grafindo Persada.
- Anam, W., & Sulaeman, M. (2024). Law, Ethics, and Hadith Ahkam: An Analysis of Fatwa MUI in the Perspective of Progressive Interpretation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 1023–1053.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional (Cet.1)*. Raja Grafindo Persada.
- Astrov, V., Ghodsi, A., Grieveson, R., Holzner, M., Kochnev, A., Landesmann, M., Pindyuk, O., Stehrer, R., Tverdostup, M., & Bykova, A. (2022). Russia's Invasion of Ukraine: Assessment of the Humanitarian, Economic, and Financial Impact in the Short and Medium Term. *International Economics and Economic Policy*, 19(2), 331–381.
- Boycott Russia. <https://boycottrussia.info/>
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.
- Gavlek, A., & Sutopo. (2024). Fatwa MUI tentang Produk Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk yang Dukung Israel Haram). *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–15.
- Hasani, I., & Aiqani, N. (2023). *Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan Ham di Indonesia*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Hyde, C. C. (1933). The Boycott as a Sanction of International Law. *Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting (1921-1969)*, 34–40.
- Johar, A. F. (2019). Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Badilag*.
- Kontorovich, E. (2003). The Arab League Boycotta and WTO Accession: Can Foreign Policy Excuse Discriminatory Sanctions. *Chicago Journal of International Law*, 4(2), 283–304.
- Mokobombang, M. A. R., Niu, F. A. L., & Hasan, J. (2023). Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer. *Magrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 3(2), 88–95.
- MUI Digital, Sejarah MUI, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Cet. 1)*. Mataram University Press.
- Noor, S. M. A. (2024). Fiqh Siyâsah Shar'iyah Analysis of the Boycott of Pro-Israel Products Based on MUI Fatwa No. 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian Cause. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(4), 74–81.
- Nugroh, A. A. (2022). Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Antidumping di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum WTO. *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(3), 1075–1090.
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290).
- Priambada, Y. B. (2024). *Serangan Rafah, Simbol Lumpuhnya Dunia Menghentikn Israel*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/29/serangan-rafah-simbol-lumpuhnya-dunia-menghentikan-israel>
- Probosambodo, Y. A. (2018). The Exception of National Treatment Principle of Gatt in Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, 3(1), 245–256.
- Ray, M. (2025). *Russia-Ukraine War*. Britannica. <https://www.britannica.com/event/2022-Russian-invasion-of-Ukraine>
- Risdianto. (2021). Masalah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19. *Misykat Al-Anwar*, 4(1), 75–96.
- Rome Statue of the International Criminal Court, Roma, 1998.
- Rosyid, A. (2014). Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2(4), 381–388.
- Saeri, M., Jamaan, A., Surez, M. F., Gayatri, P., Utami, H. I., & Zarina, Z. (2023). Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014-2022. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 319–334.
- Sarah, J., Santoso, M. P. T., & Marsingga, P. (2024). Respon Negara Liga Arab dalam Isu Pelanggaran HAM pada Perang Israel-Palestina. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18036–18046.
- Simo, R. Y. (2019). Once upon a Time: The Origins of the Public Morals Defence in World Trade Law. *Manchester Journal of International Economic Law*, 16(2), 254–273.
- Siregar, I., Maliki, D., & Nasution, F. (2024). Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis: Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina. *MUQADDIMAH: Jurnal*

- Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3), 181–192.
- Siswanto, A. (2020). Health Issues in The WTO Dispute Concerning Importation of Chicken Meat and Products between Indonesia and Brazil. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 222–241.
- Sutrisno, A. (2024). International Legal Analysis of The Boycott Products Suspected of Supporting Genocide. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1), 497–504.
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 4(1), 62–78.
- The General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, 1986.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- United Nations Global Compact. (n.d.). *The Ten Principles of the UN Global Compact*. <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). *Reported Impact Since 7 October 2023*. <https://www.ochaopt.org/>
- Utama, A. N., Hidayat, R. M., Kesuma, P. T., & Hosnah, A. U. (2023). Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30323–30334.
- World Trade Organization. (n.d.). *Principles of the Trading System*. [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm)
- Wu, M. (2008). Free Trade and the Protection of Public Morals: An Analysis of the Newly Emerging Public Morals Clause Doctrine. *The Yale Journal of International Law*, 33, 215–251.